



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanian.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Lahan Air dan Pembiayaan
    2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
    3. Seksi Penyuluhan

- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
    - 1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;
    - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
  - e. Bidang Hortikultura membawahi :
    - 1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
    - 2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
  - f. Bidang Perkebunan, membawahi:
    - 1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
    - 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat, mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 5**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;

- c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
- d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor ;
- h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;



- d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Keuangan**  
**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
  - b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
  - d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
  - e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
  - f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  - g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
  - h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;



- g. Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **Paragraf 1**

### **Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan mempunyai fungsi meliputi
  - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Pengelolaan Lahan, Air dan pembiayaan tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - b. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan, usaha tani, jalan produksi dan jaringan irigasi tersier serta jaringan kuarter;
  - c. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - d. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - e. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

- i. pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **Bagian Kedua**

### **Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan**

#### **Pasal 8**

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang Sarana, Prasarana dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana, Prasarana dan penyuluhan bidang tanaman pangan, bidang Hortikultura dan bidang perkebunan;
  - b. Perencanaan Penyediaan dukungan infrastruktur / kebutuhan alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air bidang pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - e. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan pembiayaan tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi investasi tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;



- f. pelaksanaan penyusunan standart, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pembiayaan Pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pembiayaan pertanian yang meliputi asuransi pertanian, akses permodalan, pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis dan resi gudang
- h. penyusunan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan pembiayaan Pertanian serta perkembangan datanya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian**

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi meliputi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - b. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - c. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - d. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - e. perencanaan pelaksanaan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian;

- f. pelaksanaan bahan penyusunan pedoman, inventarisasi, jenis dan merk alat mesin pertanian terdaftar serta penilaian ijin usaha;
- g. pelaksanaan pola pembinaan, monitoring dan evaluasi Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA), Brigade alat mesin pertanian dan bantuan alat mesin pertanian;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Penyuluhan**  
**Pasal 11**

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
- c. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
- d. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
- g. penyiapan bahan penguatan dan peningkatan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;



- h. penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan;
- i. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan;
- j. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- k. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh;
- l. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan;
- n. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi penyuluhan;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

### **Bagian Ketiga**

### **Bidang Tanaman Pangan**

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis peningkatan produksi dan pemantauan/evaluasi di bidang tanaman pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan kebijakan Benih, Bibit, produksi, perlindungan, pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, penetapan kebijakan prosedur teknologi budidaya pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan;

- c. pembinaan peningkatan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan;
- e. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
- f. pemberian rekomendasi teknis peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan;
- g. pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan**

#### **Pasal 13**

- (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan perlindungan tanaman pangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Benih, Bibit dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di bidang tanaman pangan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
  - e. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;



- f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- g. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- h. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanamanpangan;
- i. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanamanpangan;
- j. pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- k. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanamanpangan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan perbenihan tanaman pangan termasuk pembinaan penangkar benih/bibit;
- m. pelaksanaan pemetaan dan ramalan daerah rawan bencana, endemis serangan hama dan penyakit tanaman melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masal terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pangan;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- q. penyiapan bahan bimbingan teknis Benih, Bibit dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. pelaksanaanevaluasi dan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Paragraf 2**  
**Seksi Produksi Tanaman Pangan**  
**Pasal 14**

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan. ✓
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan; ✓
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan standar, pedoman, kriteria dan prosedur budidaya di bidang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
  - c. penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman pangan, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam luas tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
  - e. penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan
  - g. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
  - h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi tanaman pangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



**Paragraf 3**  
**Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan**  
**Pasal 15**

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ~~di bidang~~ pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
  - b. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
  - c. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
  - d. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
  - e. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
  - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - h. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Hortikultura**  
**Pasal 16**

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan/evaluasi di bidang Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan kebijakan Benih, Bibit, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
  - c. pembinaan peningkatan mutu benih di bidang hortikultura;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu produksi di bidang hortikultura;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
  - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
  - g. pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
  - h. pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
  - i. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
  - j. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



**Paragraf 1**  
**Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura**  
**Pasal 17**

- (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan perlindungan Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Benih, Bibit dan perlindungan di bidang hortikultura;
  - c. penyiapan bahan peningkatan mutu benih di bidang hortikultura;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
  - e. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
  - f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
  - g. penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang hortikultura;
  - h. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
  - i. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
  - j. pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
  - k. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;

- i. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- m. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- n. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- o. penyiapan bahan bimbingan teknis Benih, Bibit dan perlindungan di bidang hortikultura;
- p. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf**  
**Seksi Produksi Hortikultura**  
**Pasal 18**

(1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- d. penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman hortikultura, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;



- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan produksi hortikultura;
- f. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- g. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura**

#### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil Hortikultura;
  - b. pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
  - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
  - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat

- keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Hortikultura;
  - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang Hortikultura;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
  - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Perkebunan**  
**Pasal 20**

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Benih, Bibit, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit di bidang perkebunan;
- c. pembinaan peningkatan mutu benih/bibit di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;



- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan**

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang Benih, Bibit dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi meliputi:
  - a. penyusunan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
  - b. penyusunan bahan penyusunan kebijakan di bidang Benih, Bibit dan perlindungan perkebunan;
  - c. pelaksanaan penyediaan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di bidang perkebunan;
  - d. perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
  - e. penyusunan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
  - f. penyusunan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
  - g. penyusunan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan;
  - h. penyusunan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
  - i. penyusunan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
  - j. pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
  - k. penyusunan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
  - l. penyusunan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;

- m. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- n. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- o. pemberian bimbingan teknis Benih, Bibit dan perlindungan di bidang perkebunan
- p. penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang Benih, Bibit /pembibitan perkebunan;
- q. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Produksi Perkebunan**

#### **Pasal 22**

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
  - c. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
  - d. penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman pangan, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
  - e. penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya perkebunan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan produksi perkebunan
  - g. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;



- h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**

**Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan**

**Pasal 23**

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
  - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
  - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;

- h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **BAB IV**

#### **UPTD**

#### **Pasal 24**

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan Klasifikasi B.
- (4) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 26**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 27**

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 8 Maret 2021

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 8 Maret 2021


**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MRFANO**  
Pembinu Utama Muda  
NIP. 19630215 199202 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 8**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER



**SEKRETARIS DAERAH,**  
Ir. MIRFANO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630215 199202 1 001

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**